

KETETAPAN Nomor 7/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca



- Surat Permohonan bertanggal 5 Februari 2007 dari Rahmat, laki-laki, usia 37 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta/Dagang, alamat Jalan Pulau Kalimantan Lorong Mesjid Nomor 38, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada Tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat yang antara lain H.M. Mahendradatta, SH., MA., MH. H. Achmad Michdan, SH., H. Wirawan Adnan, SH., H. Akhmad Kholid, SH., H. Qadhar Faisal, SH., H. Fahmi Bahmid, SH., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari, 2007; yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 7/PUU-V/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Pengujian Penielasan Pasal 95 Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/TAP.MK/2007 bertanggal 23 Februari 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-V/2007 bertanggal 2 Maret 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Nomor 151/TPM-PST/IV/2007, bertanggal 5 April 2007, perihal Pencabutan Perkara Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang:

- 1. Bahwa perkara Nomor 7/PUU-V/2007 *a quo*, telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang;
- Bahwa pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Maret 2007, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon;
- 3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 10 April 2007 melalui kuasa hukumnya telah menerangkan bahwa Pemohon menarik kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUU-V/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebut pada angka 4 bagian "Membaca" dalam Ketetapan ini, adalah benar adanya;
- Bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 7/PUU-V/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon a quo, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 7/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi:

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 10 April 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.